



P E N E T A P A N

Nomor 1065/Pdt.P/2016/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

BAIQ NENI WINARNI binti H. LALU ZAINAL ARIFIN, umur 29 tahun, agama , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tiwugalih RT.03 RW. 01 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah«0157», sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

, umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di Dusun ... RT. ... RW. ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Lombok Tengah«0158», sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1065/Pdt.P/2016/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
«0300»

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas dari Pemohon tersebut;

Hal 1 dari 4



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 1065/Pdt.P/2016/PA.Pra dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal obyek sengketa tersebut berasal dari almarhum dapat beli dan dikuasai almarhum sampai meninggal dunia ; Hijriyah, oleh kami Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta IMRAN, S.Ag, MH. dan Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan LALU KUSUMA ABDI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

IMRAN, S.Ag, MH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

LALU KUSUMA ABDI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 144.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 235.000,-

Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4